



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 806 TAHUN 2014

TENTANG  
PENETAPAN PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET  
INDONESIA SEBAGAI REGISTRASI NAMA DOMAIN TINGKAT TINGGI INDONESIA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pengelolaan Nama Domain di Indonesia, setiap Pengelola Nama Domain wajib ditetapkan oleh Menteri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - b. bahwa surat Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) Nomor 206/PANDI/CHAIRMAN/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang permohonan sebagai Pengelola Nama Domain Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
  - c. bahwa Tim Evaluasi Pengelola Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia telah menetapkan Hasil Evaluasi Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 642 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Nama Domain Indonesia.

Memperhatikan :

- a. Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika nomor 61/KOMINFO/DJAI/AI.02.03/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Dukungan Redelegasi Pengelolaan ccTLD.id;
- b. Surat Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia nomor 038/APJII-Chairman/PANDI/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Dukungan Redelegasi Pengelolaan ccTLD.id;
- c. Surat Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia nomor 576/KU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Dukungan Redelegasi Pengelolaan ccTLD.id;
- d. Surat Kepala Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung nomor 083/I1.B05.4/LL/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Dukungan Redelegasi Pengelolaan ccTLD.id;
- e. Surat Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia nomor 019/SEC-FTII/III/13 tanggal 19 Maret 2013 tentang Dukungan Redelegasi Pengelolaan ccTLD.id;
- f. Surat Ketua Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia nomor 066/PIK-UI/U/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Dukungan Redelegasi Pengelolaan

ccTLD.id;

- g. Daftar delegasi ccTLD-ID yang terdaftar pada Root Zone Database IANA  
<http://www.iana.org/domains/root/db/id.html>;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA SEBAGAI REGISTRASI NAMA DOMAIN TINGKAT TINGGI INDONESIA
- KESATU : Menetapkan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia yang selanjutnya disebut PANDI sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia yang selanjutnya disebut Registri, dengan data sebagai berikut:
1. Nama Instansi/Perusahaan/Organisasi : Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
  2. NPWP : 02.527.501.7-022.000
  3. Akta pendirian : No. 16 Tanggal 29 Desember 2006
  4. Akta perubahan terakhir : No. 9 Tanggal 17 Desember 2013
  5. Alamat : Gedung Oleos 2 Lantai 6, Jalan Kebagusan 1 No 6 Jakarta Selatan
- KEDUA : Registri sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. turut membantu merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia;
  - c. menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.
- KETIGA : Registri sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU wajib:

- a. mengikuti ketentuan pengelolaan Nama Domain internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- b. melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.


- KEEMPAT : Penetapan Registri berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang PANDI mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Penetapan Registri ini dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali dan dievaluasi menyeluruh setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KEENAM : Penetapan ini dapat dicabut apabila Registri tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

  
TIFATUL SEMBIRING



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 806 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN  
INTERNET INDONESIA SEBAGAI REGISTRASI NAMA DOMAIN  
TINGKAT TINGGI INDONESIA

KETENTUAN PANDI SEBAGAI REGISTRASI NAMA DOMAIN TINGKAT TINGGI  
INDONESIA

1. UMUM

Registrasi Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia yang selanjutnya disebut Registrasi adalah Perkumpulan Pengelola Nama Domain Indonesia yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 29 Desember 2006 Dari Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-69.HT.01.03 Tahun 2007 tanggal 7 September 2007 tentang Pengesahan Perkumpulan, yang selanjutnya disebut PANDI.

2. HAK REGISTRASI

- 2.1 Registrasi mempunyai hak menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
- 2.2 Dalam menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia, PANDI berhak:
  - 2.2.1 memperoleh pendapatan dengan memungut biaya pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia dari Registrar dan/atau Registran yang menggunakan jasanya.
  - 2.2.2 memilih dan menggunakan teknologi layanan Registrasi sepanjang memenuhi standar teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 2.3 PANDI mendapat jaminan dari Pemerintah/Menteri Komunikasi dan Informatika atas kerahasiaan data/informasi yang disampaikan sepanjang dinyatakan rahasia oleh PANDI.

3. KEWAJIBAN REGISTRASI

3.1 Persyaratan administratif

Registrasi wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik;

- c. memiliki jaminan stabilitas finansial dan jaminan ganti kerugian untuk menutup kewajiban pertanggungjawaban Pengelola Nama Domain;
- d. memiliki kompetensi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.2 Penyelenggara Sistem Elektronik

Registri wajib memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya.

### 3.3 Perumusan kebijakan

3.3.1 Registri wajib merumuskan kebijakan terkait Nama Domain Indonesia, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. ketentuan Nama Domain yang dipublikasikan; dan
- b. daftar Nama Domain yang dibatasi, atas pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan iktikad baik.

3.3.2 Dalam merumuskan kebijakan terkait Nama Domain Indonesia, Registri melibatkan Forum Nama Domain Indonesia.

3.3.3 Dalam merumuskan kebijakan terkait Nama Domain Indonesia, Registri wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

### 3.4 Penyelesaian Perselisihan Nama Domain

Dalam rangka penyelesaian perselisihan Nama Domain, Registri wajib:

- a. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Nama Domain;
- b. membuat pedoman tata cara penyelesaian perselisihan Nama Domain.

### 3.5 Pungutan Biaya Pengelolaan Nama Domain

Registri wajib membayar pungutan biaya Pengelolaan Nama Domain Indonesia melalui kas negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

### 3.6 Pelaporan

3.6.1 Registri wajib menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, sekurang-kurangnya mencakup:

- a. kebijakan yang telah dirumuskan;
- b. data Registrar;
- c. data penggunaan Nama Domain;

- d. pendapatan kotor;
- e. pembayaran pungutan biaya Pengelolaan Nama Domain Indonesia.

3.6.2 Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 3.6.1 disampaikan setiap tahun dengan disertai rincian data dan informasi bulanan.

3.6.3 Registri wajib menyampaikan laporan, informasi atau data yang diperlukan apabila diminta oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.

#### 4. SANKSI

##### 4.1 Sanksi Administratif

4.1.1 Setiap pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban dan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada butir 3 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.1 dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penarikan surat Penetapan Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia;
- c. Pencabutan status operasi Registri.

#### 5. LAIN-LAIN

Dalam hal Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bermaksud menghentikan kegiatannya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penghentian kegiatannya wajib menyerahkan seluruh pengelolaan Nama Domain yang dikelolanya kepada Menteri dengan memperhatikan kelangsungan Nama Domain Indonesia.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

